



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam menetapkan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas dan Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka peningkatan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
8. Hari kerja adalah lima hari perpekan yang ditetapkan sebagai hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari jumat.
9. Jam Kerja adalah jam kerja efektif dalam lima hari kerja yaitu 37 jam 30 menit.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.

14. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
15. Pengelola Data adalah pejabat pelaksana analisis data dan informasi atau pejabat yang ditunjuk sebagai pengolah data dan perhitungan pencapaian nilai disiplin dan pencapaian nilai kinerja pada setiap SKPD/UPTD.
16. Pelaporan Tepat Waktu adalah diserahkannya laporan harian kepada atasan langsung dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam atau 1 (satu) hari kerja setelah dilaksanakannya kegiatan yang dilaporkan.
17. Pelaporan Terlambat adalah diserahkannya laporan harian kepada atasan langsung melampaui batas tepat waktu dan masih dalam satu masa penilaian TPP ASN.
18. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam uraian tugas yang telah ditetapkan.
19. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pergerakan sumber daya baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
23. Capaian kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
24. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
25. Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
26. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilakukerja.
27. Kondisi kerja adalah kondisi kerja yang diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
28. Dasar Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

- (1) Kriteria pemberian TPP ASN berdasarkan pada:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 kriteria TPP ASN.

Pasal 4

TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:

- a. TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan; dan
- b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diatur dengan ketentuan:
 - a. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya/inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. besaran persentase TPP ASN ASN berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan:
 - a. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - b. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP ASN tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor di bagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten;
 - c. indeks kesulitan Kelurahan yaitu sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten; dan
 - d. alokasi TPP ASN berdasarkan tempat bertugas yakni paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar TPP ASN kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan:
 - a. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
 - b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - c. besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diatur dengan ketentuan:
 - a. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria dengan ketentuan:
 1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 2. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit dalam memenuhi pekerjaan dimaksud;
 - b. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah; dan
 - c. besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dasar TPP ASN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diatur dengan ketentuan:
 - a. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai perintah/pelaksanaan tugas diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
BESARAN NILAI DASAR TPP ASN

Pasal 10

- (1) Nilai dasar TPP ASN berdasarkan pada parameter :
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. kemajuan keberhasilan/capaian Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Nilai dasar TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

Dasar TPP ASN	=	Besaran Tunjangan Kinerja BPK Per Kelas Jabatan	x	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	x	Indeks Kemahalan Konstruksi	x	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
---------------	---	---	---	--------------------------------	---	-----------------------------	---	--

- (3) Perhitungan besaran tertinggi nilai dasar TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENERIMA TPP ASN

Pasal 11

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN.
- (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diberikan TPP ASN apabila :
 - a. gaji ASN yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD;
 - b. telah memenuhi jangka waktu mengabdikan 1 (satu) tahun berikutnya pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dan terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, dan
 - c. telah melaksanakan tugas dengan predikat kinerja baik yang dibuktikan dengan surat penilaian kinerja oleh Kepala Perangkat Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai ASN pindahan dari Provinsi lain atau Kabupaten/Kota lainnya diberikan TPP ASN apabila :
 - a. gaji Pegawai ASN yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD; dan
 - b. telah memenuhi jangka waktu mengabdikan selama 3 (tiga) bulan pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dan terhitung sejak tanggal

surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan tetap mendapat TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai dasar TPP yang diterima setiap bulannya.

Pasal 12

- (1) Penerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat menerima tambahan penghasilan lainnya berupa honor dan/atau jasa
- (2) Pegawai ASN dapat diberikan honor dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang diberikan berdasarkan beban kerja dikecualikan bagi Pegawai ASN guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi dan Pegawai ASN tenaga kesehatan penerima jasa medik.

Pasal 14

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak diberikan TPP ASN apabila:

- a. tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian sasaran kinerja pegawai;
- b. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
- c. menjadi pejabat negara;
- d. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
- e. ditugaskan/diangkat sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- f. ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan adanya penetapan status hukum yang bersangkutan;
- g. tidak masuk kerja karena sedang tugas belajar;
- h. tidak masuk kerja karena sedang menjalani cuti alasan penting, cuti sakit, cuti besar, cuti diluar tanggungan negara;
- i. tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 7 (tujuh) hari;
- j. mengambil masa persiapan pensiun;
- k. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah daerah;
- l. dipekerjakan atau diperbantukan di luar Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- m. tidak mematuhi kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan pejabat negara bagi penyelenggara negara kepada komisi pemberantasan korupsi;
- n. tidak mematuhi kewajiban penyelesaian atas temuan kerugian Negara/Daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan/badan pengawasan keuangan dan pembangunan/inspektorat jenderal kementerian atau lembaga/inspektorat provinsi/inspektorat kabupaten; dan
- o. tidak mengembalikan barang milik daerah bagi pengguna barang milik daerah apabila mengalami mutasi dan/atau barang milik daerah dimaksud tidak menjadi kewenangannya untuk dikuasai.

BAB V
INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 15

- (1) TPP ASN dinilai berdasarkan atas produktivitas kerja dan disiplin kerja yang dinilai harian kemudian diakumulasi dalam 1 (satu) masa penilaian TPP ASN.
- (2) 1 (satu) masa penilaian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 1 (satu) bulan kalender dimulai sejak hari pertama kerja pada bulan yang dinilai dan ditetapkan pada bulan berikutnya.

Pasal 16

Penilaian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) masing-masing memiliki bobot perhitungan yaitu:

- a. penilaian produktivitas kerja berdasarkan kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN; dan
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN.

Pasal 17

- (1) Penilaian produktivitas kerja berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diukur melalui laporan harian yang dilaporkan sejak terlaksananya kegiatan Pegawai ASN yang dinilai oleh atasan langsungnya dan dinilai setiap hari serta diinput melalui sistem e-kinerja berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu:
 - a. ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian; dan
 - b. kesesuaian laporan dengan uraian tugas.
- (2) Ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan:
 - a. pelaporan tepat waktu;
 - b. pelaporan terlambat; dan/atau
 - c. tidak ada laporan.

Pasal 18

- (1) Pelaporan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a yaitu dilaporkannya laporan harian kepada atasan langsung dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam atau 1 (satu) hari kerja setelah dilaksanakannya kegiatan yang dilaporkan.
- (2) Pelaporan terlambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b yaitu diserahkannya laporan harian kepada atasan langsung melampaui batas tepat waktu dan masih dalam 1 (satu) masa penilaian TPP ASN.
- (3) Tidak ada laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c yaitu tidak menyerahkan laporan kepada atasan langsung sampai dengan batas waktu lapor dalam 1 (satu) masa penilaian TPP ASN.
- (4) Kesesuaian laporan harian dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), denganketentuan:
 - a. melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan.

Pasal 19

- (1) Penilaian pencapaian disiplin kerja berdasarkan absensi dari hasil terintegrasi dengan sistem aplikasi e-kinerja.
- (2) Proses terintegrasi sistem absensi dan sistem aplikasi e-kinerja yang mengalami sistem *error*/gagal fungsi, maka penilaian pencapaian disiplin kerja dapat dilakukan berdasarkan daftar hadir manual.

Pasal 20

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dinilai setiap hari berdasarkan keterpenuhan beberapa indikator, yaitu:

- a. keterpenuhan apel pagi;
- b. keterpenuhan apel pulang;
- c. keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin;
- d. keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional;
- e. keterpenuhan senam kesegaran jasmani pada hari Jum'at atau hari lain yang ditentukan;
- f. keterpenuhan jam kerja harian; dan
- g. keterpenuhan hari kerja.

Pasal 21

- (1) Indikator pencapaian produktivitas kerja dan disiplin kerja memiliki bobot indikator dasar hitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perhitungan keterpenuhan pencapaian produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Bobot indikator, dasar hitung, dan tabulasi perhitungan keterpenuhan pencapaian produktivitas kerja dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir baik *mobile* dan/atau perangkat lain.
- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) kali yaitu pada waktu masuk kerja, masuk kerja setelah jam istirahat, dan pada waktu pulang kerja.
- (3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik tidak ada, mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; dan/atau
 - b. pegawai ASN belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.

BAB VII PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP ASN pencapaian kinerja diberikan kepada Pegawai ASN yang tidak:
 - a. memenuhi ketepatan waktu memberikan laporan harian;
 - b. memiliki laporan harian; dan/atau
 - c. melaksanakan tugas pokok sesuai uraian tugas.
- (2) Pengurangan TPP ASN pencapaian disiplin diberikan kepada Pegawai ASN yang tidak:
 - a. Mengikuti apel pagi;
 - b. mengikuti apel pulang;
 - c. mengikuti upacara hari Senin;
 - d. mengikuti upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional;

- e. mengikuti senam kesegaran jasmani pada hari Jumat atau hari lain yang ditentukan;
- f. memenuhi jam kerja harian; dan/atau
- g. memenuhi hari kerja.

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor dan/atau kegiatan dinas diluar kantor tetapi bukan merupakan perjalanan dinas luar yang dibuktikan secara administrasi berupa Surat Tugas atau Dokumen lainnya yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang dianggap memenuhi pencapaian disiplin dan tidak dikenakan pengurangan TPP ASN.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban melaporkan tugas kedinasan/kegiatan diluar kantor yang dilaksanakan kepada atasan langsungnya dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 25

- (1) Besarnya TPP ASN yang diterima setiap bulan yaitu total akumulasi besaran hasil penilaian indikator keterpenuhan pencapaian produktivitas kerja dan hasil penilaian TPP ASN indikator keterpenuhan pencapaian disiplin yang berhak diterima setelah dilakukan pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) TPP ASN yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi 1% (satu persen) dengan kewajiban membayar badan penyelenggara jaminan sosial;
- (3) TPP ASN yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan kewajiban membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Format daftar pembayaran TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) TPP ASN dianggarkan dalam APBD.
- (2) TPP ASN dibayarkan pada bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan rekapitulasi laporan pencapaian produktivitas kerja dan disiplin kerja Pegawai ASN serta daftar pembayaran TPP ASN.
- (3) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kebadan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dilampirkan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Percepatan pembayaran TPP ASN dapat dilakukan pada waktu tertentu.
- (2) Masa penilaian pada bulan Desember hanya sampai tanggal 20 (dua puluh) Desember.
- (3) TPP ASN pada bulan Desember dibayar pada Bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan dan perhitungan nilai pencapaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dilakukan oleh pengelola data pada setiap SKPD.
- (2) Pengelola data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap SKPD yaitu pejabat pelaksana analisis data dan informasi dibawah Sekretariat atau pejabat yang ditunjuk memiliki tugas:
 - a. melakukan komunikasi mengenai kehadiran pegawai dengan pejabat pengelola keuangan;
 - b. memverifikasi apel pagi, apel pulang, upacara, Senam Kesegaran Jasmani dan jam kerja sebagai dasar hitung pada 1 (satu) bulan kalender;
 - c. melakukan pengecekan proses penilaian berdasarkan indikator TPP ASN;
 - d. memverifikasi besaran TPP ASN yang dibayarkan; dan
 - e. menginventarisir dan mengarsipkan bukti pendukung pencapaian disiplin kerja dan pencapaian kinerja.

Pasal 29

Pembayaran TPP ASN dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. pengelola data TPP ASN melakukan proses dan pencetakan daftar TPP ASN berdasarkan indikator pencapaian disiplin kerja dan pencapaian kinerja Pegawai ASN pada bulan berikutnya;
- b. daftar TPP ASN yang telah dicetak, diverifikasi oleh pejabat penanggung jawab TPP ASN;
- c. pejabat penanggung jawab TPP ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu Kepala SKPD;
- d. daftar TPP ASN yang telah ditanda tangani kepala SKPD, disampaikan kepada Pejabat badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
- e. bendahara badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah membayarkan TPP ASN kepada masing-masing SKPD sesuai dengan daftar TPP ASN yang disetorkan sebelumnya.
- f. apabila terjadi kekeliruan dalam perhitungan nilai TPP ASN yang disebabkan oleh kelalaian pengelola TPP ASN pada SKPD, maka dilakukan klarifikasi apabila terjadi kelebihan bayar maka TPP ASN dikembalikan, dan kalau terjadi kekurangan bayar dilakukan perhitungan kembali untuk penyesuaian nilai TPP ASN yang dimaksud.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI TPP ASN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pemberian TPP ASN dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim monitoring dan evaluasi TPP ASN.

Pasal 31

- (1) Susunan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menerima dan menindak lanjuti laporan pelaksanaan TPP ASN SKPD;
 - b. melakukan pembinaan implementasi TPP ASN pada SKPD; dan
 - c. menginventarisir permasalahan dan memberikan solusi implementasi TPP ASN.
- (3) Hasil laporan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati secara berkala.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 32

Atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.

Pasal 33

Pegawai ASN yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan presensi masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun.
- (2) PegawaiASN yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan TPP ASN untuk bulan berkenaan dan TPP ASN akan disetorkan kembali ke Kas Daerah.
- (3) Tenaga non ASN yang diketahui dan terbukti membantu PegawaiASN melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan diberhentikan kontrak kerjanya di SKPD yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Bagi Pegawai ASN yang diberhentikan karena telah mencapai batas usia pensiun dan meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN pada bulan berkenaan sesuai dengan nilai tingkat disiplin dan kinerja pada saat status aktif sebagai ASN.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang mengisi formasi jabatan fungsional tetapi belum dialihkan kejabatan fungsional, maka TPP ASN yang diberikan disesuaikan dengan kelas jabatan pelaksana.

Pasal 36

- (1) ASN diberikan TPP ASN tambahan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi,

- ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tinggi; atau
- (2) TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

